

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TELLANG KERE  
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 5618 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 5618 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
TELLANG KERE KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN  
2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata  
Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota  
dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara  
dibentuk untuk membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan  
penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 7  
Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU No  
476 Tahun 2022.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Petugas Ketertiban  
Tempat Pemungutan Suara pada Desa Tellang Kere Kecamatan Tellu  
Limpoe Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024  
sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7  
November 2024.
- Lampiran : - 2 halaman